

JARINGAN-MEDIA SOSIAL

2022

Kpt 25 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2022 tentang akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU RI mengenai media penyuluhan dan penyampaian produk hukum, informasi kegiatan dan informasi data lainnya, dan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi Banten kepada masyarakat luas maka dibentuk akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi Banten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi Banten, menetapkan pengelola dan pengembangan, dan penggunaannya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2022.
 - Lamp. 1 hlm.